

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Afif Syaiful Lathif, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : afif_syaiful@student.brawijaya.ac.id

ABSTRACT

Consumer protection has been regulated by Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, but the Act will not accommodate consumer protection to children. This research uses a juridical-normative legal research, using the approach of Legislation (Statute Approach) and Conceptual Approach. Protection of children as consumers follow all forms of child protection on the Child Protection Act and plus all protective measures contained in the Consumer Protection Act, which can be focused on preventive protective measures which are required for parents, families, communities, governments and the state to provide guidance and consumer education that are part of children's rights as a consumer are very useful in realizing the child as a smart consumer in selecting the goods and / or services offered or promoted by business actors. So that should be the harmonization of legislation between consumer protection Act with the Child Protection Act.

Keywords: Protection, Children, Consumers.

ABSTRAK

Perlindungan terhadap konsumen telah diatur melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun UU tersebut belum mengakomodir perlindungan terhadap konsumen anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Perlindungan anak sebagai konsumen mengikuti semua bentuk perlindungan anak pada UU Perlindungan Anak serta ditambah semua upaya perlindungan yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen, yang dapat ditekankan pada upaya perlindungan yang bersifat preventif dimana diwajibkan bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan pembinaan dan pendidikan konsumen yang merupakan bagian dari hak anak sebagai konsumen yang sangat berguna dalam mewujudkan anak sebagai konsumen yang cerdas dalam memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan maupun yang dipromosikan oleh pelaku usaha. Sehingga Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UU Perlindungan konsumen dengan UU Perlindungan Anak.

Kata kunci: Perlindungan, Anak, Konsumen.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum menurut Stahl, disebut dengan istilah *Rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yakni:¹ 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) Peradilan tata usaha negara.

Hukum Positif Indonesia adalah semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.² Dalam penelitian ini menggunakan peraturan yang berkaitan dengan konsumen yang mana hal ini terdapat dalam hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai hukum ekonomi merupakan perkembangan dari campuran hukum perdata dan pidana yang berasal dari bidang perdata (bagian dari hukum dagang dan hukum bisnis), sedangkan dari bidang hukum pidana diterapkan pada ketentuan sanksi bila terjadi perbuatan yang diatur itu dilarang.

Kegiatan ekonomi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif, dan terus menerus. Disamping itu, kegiatan ekonomi juga merupakan kegiatan kolektif yang melibatkan banyak subjek hukum sebagai pelaku ekonomi. Subjek hukum yang terlibat meliputi semua strata dalam masyarakat pada semua bidang, baik kegiatan produksi maupun kegiatan distribusi sehingga dapat dipahami bahwa hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungan hukum para pihak maupun mengenai legalitas kegiatan ekonomi itu sendiri. Kegiatan ekonomi juga melibatkan berbagai institusi, baik institusi birokrasi maupun institusi kemasyarakatan yang resmi atau tidak. Dan perangkat peraturan yang berada dalam ruang lingkup hukum ekonomi pada hakikatnya mengatur kegiatan ekonomi tersebut, yaitu semua aspek hukum yang meliputi ranah privat dan ranah publik sesuai peran dan otoritasnya pada suatu kegiatan³

¹ Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 130.

² Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 5-6.

³ Sri Redjeki Hartono, **Hukum Ekonomi Di Indonesia**, Bayumedia Publising, Malang, 2007, hlm 119-120.

Para pelaku usaha hanya memikirkan apakah barang atau jasa yang diproduksi itu memberikan keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri, pelaku usaha memproduksi barang atau jasa dengan menciptakan biaya pengeluaran seminimal mungkin dan keuntungan sebesar mungkin tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan bila mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi bagi konsumen yang sasaran pelaku usaha tidak selalu orang dewasa tetapi anak juga dijadikan sebagai sasaran pelaku usaha.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.⁴

Tetapi apakah anak sebagai konsumen dan orang dewasa yang sama-sama merupakan subjek hukum dapatkah diperlakukan sama, setiap anak sebagai konsumen dalam pengambilan suatu keputusan untuk membeli suatu produk sangatlah jauh berbeda dengan orang dewasa, dan anak sebagai konsumen lah yang akan menjadi korban para pelaku usaha, karena disisi lain setiap anak sebagai konsumen masih membutuhkan serta berkegantungan penuh terhadap orang dewasa dalam suatu pengambilan keputusan untuk memilih barang/jasa yang baik dari para pelaku usaha.

Kasus keracunan makanan kerap terjadi pada anak sebagai konsumen. Dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM Semarang pada beberapa sampel makanan. Yang hasilnya makanan yang diperiksa mengandung pewarna berbahaya, seperti Auramin, kuning metanil, dan rodamin B berbahaya bagi konsumen, karena bisa mengakibatkan mual, muntah, dan dalam

⁴ Tim Pemsosbud, **Konvensi Hak-hak Anak (HKA)**, artikel (online) http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemsosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak-kha, (03 Maret 2014).

jangka panjang bisa mengakibatkan kanker kandung kemih, begitu pula makanan yang mengandung formalin dan *borax* juga berbahaya, karena bisa mengakibatkan gangguan syaraf pusat dan ginjal.⁵

Karena telah terjadi banyak kasus keracunan dimana anak menjadi korban dan sangat dirugikan sebagai konsumen secara umum, serta terdapat suatu kesenjangan mengenai pengaturan anak sebagai konsumen belum diatur secara spesifik dalam undang-undang perlindungan konsumen maka penulis membuat suatu penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia.**

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yakni: “Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam hukum positif Indonesia?” yang dalam permasalahan tersebut menjurus pada hukum positif apa yang mendasari konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen, serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan konsumen), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶ Serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan tidak beranjak dari aturan hukum

⁵ Siti Nurbiadjanti, **Masih Ditemukan Pewarna Berbahaya pada Jajanan Anak**, News Regional Kompas (online), <http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/15/1912070/Masih.Ditemukan.Pewarna.Berbahaya.pada.Jajanan.Anak>, (25 Maret 2014).

⁶ Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, Cet.Kedua,2006, Hlm 302.

yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi seperti halnya dalam UU Perlindung Hukum.⁷

Hasil dan Analisis Penelitian

Berkaitan dengan pembahasan yang terdapat dalam Rumusan masalah yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam hukum positif Indonesia dimana pertanyaan tersebut menjurus pada hukum positif manakah yang mendasari konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dan seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan tersebut di uraikan sebagai berikut.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia

Anak Adalah setiap manusia yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, Anak sangat rentan terhadap semua hal yang berada disekitarnya, anak sangat tergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emotional intelligence*) dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orangtua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.⁸ Setiap anak selalu membutuhkan orang tua, baik itu orang tua yang melahirkan maupun orang tua yang mengasuh, namun tidak hanya itu, anak tergantung pada semua orang yang ditemuinya.

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ketiga, 2007. Hlm 137.

⁸ Sumar, **Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam**, artikel (online), <http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-islam/>, (02 juli 2014)

sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak yang berada di Indonesia dimana Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945 dalam pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup yakni setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.¹⁰ Prinsip kelangsungan hidup merupakan salah satu prinsip hak untuk hidup yang diterapkan dalam konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan.¹¹

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat.¹² Hak tersebut menandai bahwa setiap orang tua dan negara wajib mencerdaskan setiap anak agar mendapatkan pendidikan yang baik dan layak untuk menunjang setiap keahlian maupun kreatifitas dari setiap anak agar mampu mencapai kedewasaan dan menjadi sumber daya manusia yang

⁹ Andy Lesmana, **Definisi Anak**, Artikel (online), <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>, (02 juli 2014)

¹⁰ Yanuar Farida dan Ivo Novianti, **Perlindungan Anak Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak**, Informasi, Vol. 16 No. 03, 2011.

¹¹ Nur aini, **Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) Di Surakarta**, skripsi diterbitkan, surakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

¹² ibid

berguna bagi setiap orang dan bangsa.

Perlindungan hak anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, serta Undang-undang lainnya yang dilengkapi dengan prinsip hak anak.

Perlindungan Anak dalam UU Kesejahteraan Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (1) huruf a UU Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, namun demikian menyangkut tentang pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri, kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Dikarenakan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung-jawab orang tua di lingkungan keluarga; tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.

Di samping itu anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan

rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara-khusus, yaitu: 1) Anak-anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar; 2) Anak-anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial; 3) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat; dan 4) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sedangkan Perlindungan Anak telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan anak, berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dimaksudkan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Asas Dan Tujuan atas UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 2 yakni Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

Asas Non Diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.¹³ Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip ini mengamanahkan pada setiap negara harus menjamin kelangsungan hidup setiap anak karena hak hidup merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan pemberian dari Tuhan. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.¹⁴


Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁵

¹³ Supriyadi W. Eddyono, **Pengantar Konvensi Hak Anak**, Kursus HAM untuk Pengacara X, Bahan bacaan Materi : Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005.

¹⁴ Ibid, Hlm 30.

¹⁵ Muhammad Jodi, **Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga**, Komisi Nasional Perlindungan Anak National Commission for Child Protection, 2005.

Dengan kata lain prinsip-prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang berhak didapatkan dan diperoleh setiap anak, prinsip-prinsip ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar.1 Prinsip Perlindungan Anak¹⁶

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia

Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen yakni memberikan arti segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya.

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen diatur pada Bab II pasal 2 yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan

¹⁶ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2013 Hlm 31.

sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu¹⁷:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen di Indonesia

Semua peraturan perundang-undangan atau semua hukum positif (kaedah hukum yang berlaku di Indonesia) yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak telah diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945, UU Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Nomor 4

¹⁷ Berkaitan kelima asas tersebut berdasarkan penjelasan atas pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak), dan pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (konvensi tentang Hak-Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA) karenanya Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-Hak Anak, negara yang telah meratifikasi KHA wajib menerapkan dengan Harmonisasi Hukum¹⁸

Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen.¹⁹ Dalam perlindungan anak pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Sedangkan pada perlindungan konsumen UU Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) kondisi yang globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga beragamnya barang yang mempunyai manfaat bagi konsumen agar barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan

¹⁸ M. Nasir Djamil, Op. Cit, Hlm 13.

¹⁹ Muhammad Jodi, Op. Cit.

konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, serta penerapan perjanjian standar atau perjanjian baku yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya masih rendah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh-kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

UU Perlindungan Anak yakni memberikan kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. tetapi pada Perlindungan Konsumen masih jauh dari sekedar harapan karena pada UU tersebut belum mengatur pasti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap setiap anak yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak yakni sebagai konsumen, sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan setiap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak mendapatkan hak-hak sepenuhnya sebagai anak, maupun hak-hak anak sebagai konsumen.

Rentan dan rapuhnya setiap anak sebagai konsumen, para pelaku usaha menjadikan anak sebagai sasaran yang mudah dengan dampak yang berkelanjutan untuk di eksploitasi secara ekonomi. Dilihat dalam hak konsumen yang mendapatkan hak yang diatur dalam ketentuan lainnya, yang artinya apabila anak sebagai pihak konsumen maka secara langsung anak tersebut mendapatkan haknya sebagai konsumen serta haknya sebagai seorang anak, tetapi setiap anak dalam hal sebagai konsumen masih belumlah paham sepenuhnya mengenai hak anak sebagai

konsumen.

Dan diperlukan upaya perlindungan anak sebagai konsumen agar dapat menunjang apa yang diperlukan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan sosial sehingga mampu di masa yang akan datang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen di Indonesia

Anak sebagai konsumen Adalah setiap anak yang berpartisipasi dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan melainkan untuk dipakai manfaatnya. tetapi anak-anak kurang memiliki kemampuan dan ketrampilan kognitif dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Studi tentang kompetensi anak sebagai konsumen dan bagaimana anak mengolah stimulus hingga menarik dan bermakna. Konsumen anak adalah subyek, dengan segala keterbatasan kognitifnya, adalah tetap konsumen anak. Anak memiliki karakteristik tertentu yang unik dari beberapa aspek.²⁰

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi anak sebagai subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, hal yang harus diutamakan adalah pada bidang perlindungan dan pendidikan konsumen anak-anak, Hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kemudian di integrasikan dalam hak konsumen anak juga selayaknya harus dapat dilindungi, dipenuhi dan dikembangkan.²¹ Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen terdapat pada harmonisasi antara UU Perlindungan Anak serta UU Perlindungan Konsumen, sedangkan anak sebagai konsumen pada UU Perlindungan konsumen perlu pengaturan khusus mengenai ketika anak berperan sebagai konsumen dikarenakan anak berbeda dengan

²⁰ Anna Triwijayati, Dkk, **Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan**, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 10 Nomor 2, Malang, 2012.

²¹ Ibid.

konsumen dewasa.

Dalam Peraturan perUndang-Undangan tidak perlu bentuk UU baru tetapi memerlukan harmonisasi atas UU Perlindungan konsumen dengan UU Perlindungan Anak, dimana UU Perlindungan Anak dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas keterlibatan anak sebagai konsumen.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam pemenuhan hak anak masih perlu memperhatikan pada hak anak dalam UU Perlindungan Anak, Maka anak sebagai konsumen juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara karena setiap anak masih membutuhkan orang tua atau perwalian dalam melakukan perbuatan hukum, sebagai mana mestinya perlindungan dari pertama kali dilakukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, apabila orang tua tidak mampu baru beralih kepada keluarga anak yang bersangkutan, dan seterusnya mulai masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan jaminan bagi setiap anak untuk memperoleh hak anak.

Mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa haruslah dipenuhi oleh pelaku usaha apabila tidak dipenuhi oleh pelaku usaha karena menjadikan anak sebagai konsumen sebagai sasaran yang rentan untuk menjual barang maupun jasa maka hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen adalah hak yang tepat bagi anak sebagai konsumen, agar kedepannya mengerti bagai mana hak haknya sebagai konsumen serta cermat dalam memilih barang dan/atau jasa yang bermanfaat untuk anak itu sendiri.

Pengaturan mengenai pendidikan dalam UU Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 50 dimana Pendidikan tersebut diarahkan pada: 1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; 2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; 3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; 4) persiapan anak untuk kehidupan yang

bertanggung jawab; dan 5) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Yang dalam dunia pendidikan anak tersebut haruslah disisipi dengan pembinaan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen, tetapi fakta di lapangan masih sedikit upaya sosialisasi mengenai aspek kewajiban masyarakat luas selaku konsumen sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan di bidang konsumen. Padahal, seperti kita ketahui sistem perlindungan konsumen yang diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen berupaya menciptakan sebuah kerangka hukum yang dapat menumbuhkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.²² Pembinaan dilakukan agar menciptakan anak sebagai konsumen yang cerdas dimana dalam pasal 29 UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

Adapun pengawasnya terhadap anak sebagai konsumen dapat melakukan kerjasama dimana terdapat lembaga-lembaga yang berkompeten dalam perlindungan anak maupun perlindungan konsumen, yakni²³:

- 1) Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 3) Komisi Nasional Perlindungan Anak;
- 4) Badan Perlindungan Konsumen Indonesia;
- 5) Lembaga Perlindungan Konsumen;
- 6) Lembaga Perlindungan Anak di tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kabupaten/Kota);
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat perlindungan anak dan konsumen;

²² Theresia L. Pesulima, **Tinjauan Yuridis Kasus Kontaminasi Susu Formula Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen** , Jurnal Sasi Vol. 17 Nomor 3, Universitas Patimura, 2010.

²³ Anna Triwijayanti, Dkk, Op. Cit.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap anak sebagai konsumen maka dalam penyelesaian sengketa konsumen anak tersebut dapat dilakukan seperti yang terdapat pada pasal 45 ayat (1) tetapi dalam anak sebagai konsumen yang dirugikan tersebut berbeda dengan konsumen biasa, maka dapat diwakili oleh orang tua maupun walinya sebagai kuasa untuk menggugat pelaku usaha yang merugikan anak sebagai konsumen melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Serta tidak dimungkinkannya mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap ataupun kematian maka dapat diberlakukan hukum pidana. Dengan penyidikan sesuai Pasal 59 Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur secara spesifik dalam UU Pelindungan Anak belum diterapkan dalam UU Perlindungan Konsumen, dimana perlu dibentuk suatu harmonisasi hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen diterapkan dengan mengikuti semua bentuk perlindungan anak pada UU Perlindungan Anak serta ditambah semua upaya perlindungan yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen, yang dapat ditekankan pada upaya perlindungan yang bersifat preventif .

Saran

- 1) Bagi Orang Tua penting untuk memberikan kepada anak sebagai konsumen berupa pengawasan langsung serta memberikan berbagai informasi agar anak mampu mengenali barang atau jasa yang baik serta bermanfaat yang ditawarkan atau dipromosikan oleh pelaku usaha sehingga bagi anak bisa

memperoleh hak-haknya serta mendapatkan posisi yang tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum agar lebih kritis dalam melihat berbagai kecurangan yang dibuat oleh pelaku usaha, sehingga dapat menerapkan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Konsumen dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen maupun anak sebagai konsumen secara maksimal.
- 3) Bagi Pembuat Hukum agar segera menyempurnakan UU Perlindungan Konsumen, menyelenggarakan penyelesaian sengketa baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, sosialisasi, dan memberikan pendidikan konsumen yang rutin diselenggarakan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, Cet. Kedua, 2006.
- M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ketiga, 2007.
- Sri Redjeki Hartono, **Hukum Ekonomi Di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Supriyadi W. Eddyono, **Pengantar Konvensi Hak Anak**, Kursus HAM untuk Pengacara X, Bahan bacaan Materi : Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005.

Jurnal

Anna Triwijayati, Dkk, **Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajana**, Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 10 Nomor 2, Malang, 2012.

Theresia L. Pesulima, **Tinjauan Yuridis Kasus Kontaminasi Susu Formula Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pendidikan Konsumen** , Jurnal Sasi Vol. 17 Nomor 3, Universitas Patimura, 2010.

Yanuar Farida dan Ivo Novianti, **Perlindungan Anak Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak**, Informasi, Vol. 16 No. 03, 2011.

Makalah

Muhammad Jodi, **Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga**, Komisi Nasional Perlindungan Anak National *Commission for Child Protection*, 2005.

Skripsi

Nur aini, **Strategi LSM Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Korban Eska (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) Di Surakarta**, skripsi diterbitkan, surakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Mayantara

Andy Lesmana, **Definisi Anak**, Artikel (online),
<http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>,
 (02 juli 2014)

Siti Nurbiajanti, **Masih Ditemukan Pewarna Berbahaya pada Jajanan Anak**,
 News Regional Kompas (online),
<http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/15/1912070/Masih.Ditemukan.Pewarna.Berbahaya.pada.Jajanan.Anak>, (25 Maret 2014).

Sumar, **Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam**, artikel (online),
<http://kangsumar.blog.com/2011/10/28/hak-dan-kewajiban-anak-dalam-islam/>, (02 juli 2014)

Tim Pemsosbud, **Konvensi Hak-hak Anak (HKA)**, artikel (online)
http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemsosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak-kha, (03 Maret 2014).